



**KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOSARI  
NOMOR : 11 /KPTS/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN NAMA FORUM ANAK  
DAN  
KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA HARGOSARI**



**DESA HARGOSARI  
KECAMATAN TANJUNGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOSARI  
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN NAMA FORUM ANAK DAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK  
DESA HARGOSARI**

**KEPALA DESA HARGOSARI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak-hak anak serta partisipasi anak dalam berbagai kegiatan di Desa Hargosari perlu dibentuk Forum Anak.
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Forum anak 9 Padukuhan Desa Hargosari perlu ditetapkan nama dan dibentuk suatu kepengurusan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hargosari tentang Penetapan Nama dan Pembentukan kepengurusan Forum Anak Desa Hargosari.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 No 44);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Desa Nomor 60 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E );
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
  12. Peraturan Bupati Gunungkidul 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Desa Hargosari Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020;
20. Peraturan Desa Hargosari Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Desa Hargosari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
22. Peraturan Desa Hargosari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa;
23. Peraturan Desa Hargosari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
24. Peraturan Desa Hargosari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Hargosari Tahun Anggaran 2019;
25. Keputusan Kepala Desa Hargosari nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA : Menetapkan Forum Anak 9 Padukuhan Desa Hargosari Kecamatan**

Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yaitu Forum Anak Desa Hargosari ( FANDESARI ).

- KEDUA : Membentuk kepengurusan Forum Anak Desa Hargosari ( FANDESARI ) masa bakti tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pengurus sebagaimana dalam dictum KEDUA keputusan ini adalah melaksanakan pendampingan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama anak-anak usia 0-18 tahun di 9 padukuhan, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Hargosari, swadaya masyarakat dan bantuan pihak ketiga atau Sponsorship yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hargosari

Pada Tanggal 11 April 2019



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Camat Tanjungsari
2. Badan Permusyawaratan Desa Hargosari
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOSARI

Nomor : 11/KPTS/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA FORUM ANAK DAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN  
FORUM ANAK DESA HARGOSARI  
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Susunan Kepengurusan Forum Anak Desa Hargosari masa bakti 2019-2022

No.	Jabatan	Nama	Alamat
	Penanggungjawab	Kepala Desa Hargosari	
	Pengarah	Ketua TP PKK Desa Hargosari	
	Pembina	-	
	Fasilitator Forum Anak DIY	H. Dede Addilisyah	
1.	Ketua I	Ihdina Sukma Ayu Rinanggita	Mojosari
2.	Ketua II	Rara Adelia Nurtanti	Jambu
3.	Sekretaris I	Melysa Hardiyati .R	Jambu
4.	Sekretaris II	Qotrunnada Nabila Rohadatul Aisy	Mojosari
5.	Bendahara I	Danik Puspitasari	Mojosari
6.	Bendahara II	Taufik Ilyas Saputra	Mojosari
	Divisi-divisi :		
7.	Divisi Pendidikan	Nabila Izzatul Muttaqin	Pakel
8.	Divisi Kesehatan	Guntur Saputra	Pakel
9.	Divisi Jarkom	Meivanny Amalia Suci	Mojosari
10.	Divisi Perlindungan	Ilham Tohar Nur Syafi'i	Mojosari
11.	Divisi Partisipasi	Nando Adittyta	Mojosari

Hargosari 11 April 2019

Kepala Desa Hargosari

